



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 77 /Pid.B/2010/Pn.Tg.Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : USWATUN HASANAH binti BUSARI;
Tempat lahir : Kendal (Jawa Tengah);
Umur atau tanggal lahir: 12 Tahun / 14 Juli 1997 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Seroja, RT IV , Desa Apung, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : -;

Terdakwa Tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat – surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan meneliti barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana Nomor : REG PERKARA PDM-039/T. Selor/08/2010 tertanggal 11 Agustus 2010 yang diajukan Penuntut Umum di persidangan pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2010, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Sinabang memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **USWATUN HASANAH binti BUSARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4), jo Pasal 281 UU RI Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa USWATUN HASANAH binti BUSARI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X Nomor Polisi KT 4247 MS, Nomor Rangka : MH 1 KEV AI XX KO 1459, Nomor Mesin : KEV AE-10115591 warna hitam;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Astrea Grand, Nomor Polisi KT 4265, Nomor Rangka : MHN1NF600VVK682441, Nomor Mesin : NFGE-1685615 Warna Hitam;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi : KT 4265 H An. SUNARKO;
- 1 (satu) Lembar SIM C AN. SHOLIHUDDIN;

Dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya yang sah;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan, melainkan hanya memohon keringanan hukuman saja;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-039/T.Selor/Ep.2/07/2010 tertanggal 15 Juli 2010 yang diajukan pada tanggal 15 Juli 2010 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa USWATUN HASANAH binti BUSARI pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2010 sekira jam 13.30 WITA atu setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2010, bertempat di Simpang Tiga jalan Sengkawit dan Jalan Semangka, Kabupaten Tanjung Selor Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa tempat dan waktu seperti tersebut di atas, berawal saat terdakwa mengendarai sepeda motor merek Honda Supra X Nomor Polisi KT 4247 MS tanpa memiliki ijin Mengemudi (SIM) dengan berboncengan saksi NURHALIMAH pada posisi JOK Tengah dan saksi SORIATUN SODIKAH di JOK Belakangnya, yang ketika saat itu dari arah simpang sabanar lama menuju arah jalan sengkawit pasar induk dan ketika sampai di Simpang jalan sengkawit dan jalan semangka, terdakwa tiba-tiba berbelok, dari arah berlawanan datang korban SHOLIHUDDIN yang mengendarai sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

merek honda Grang Astrea Nomor Polisi : KT 4264-H yang saat itu korban
putusan.mahkamahagung.go.id
hendak menuju Simpang Jalan Sengkawit dan Jalan Sabanar Lama;

Bahwa ketika sepeda motor yang sedang dikendarai terdakwa berbelok arah tanpa memperhatikan situasi kendaraan lainnya didepannya atau kendaraan dari arah berlawanan dan saat posisi sepeda motor terdakwa belum sempurna lalu datang dari arah berlawanan korban yang mengendarai sepeda motor Honda Gran Astrea dari arah jalan Sengkawit ketika Kaget melihat terdakwa belok dengan tiba-tiba sehingga sepeda motor korban bertabrakan dan terjatuh;

Bahwa saat itu kondisi cuaca cerah pada sore hari lau lintas agak sepi dan aspal Hot mix, terdakwa membonceng dua orang lainnya, akibat perbuatan terdakwa korban meninggal dunia;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4), jo Pasal 281 UU RI Nomor : 22 Tahun 2009 **Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi di persidangan yang memberikan keterangan, selengkapny sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SORIATUN SODIKAH (tidak disumpah);

- | |
|--|
| - Bahwa benar Saksi kenal dengan terdakwa , memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa saksi adalah adik kandung terdakwa, bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kecelakaan yang terjadi dan mengakibatkan orang meninggal; |
| - Bahwa benar kejadiannya Pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2010, sekira pukul 17.30 wita di Simpang Tiga Jalan Sengkawit dan jalan Semangka, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan; |
| - Bahwa benar kejadiannya bermula pada saat saksi dan terdakwa yang saat itu berboncengan melewati jalan tersebut saat hendak memutar arah, tiba-tiba datang sebuah motor dari arah belakang dan menabrak motr yang ditumpangi saksi, dan terjatuh; |
| - Bahwa benar saat saksi masih sadar dan melihat orang yang menabrak motor saksi pingsan; |
| - Bahwa benar yang mengendarai motor adalah terdakwa dan saksi duduk dibelakang; |
| - Bahwa benar setahu saksi korban meninggal dunia; |
| - Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin mengemudi; |
| - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; |

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Saksi NURHALIMAH binti BUSARI (tidak disumpah);
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Saksi kenal dengan terdakwa , memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa, bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kecelakaan yang menyebabkan orang meninggal;
- Bahwa benar kejadiannya Pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2010, sekira pukul 17.30 wita, Simpang Tiga Jalan Sengkawit, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa benar saat itu saksi dibonceng terdakwa tiba di tempat tersebut terdakwa hendak membelok arah lalu ada motor lain datang dari arah belakang dan menabrak motor saksi saat itu saksi dan terdakwa terdakwa terjatuh juga korban jatuh;
- Bahwa benar setahu saksi korban meninggal dunia;
- Bahwa benar setahu saksi terdakwa tidak memiliki SIM;
- Bahwa benar saat terdakwa membonceng dua orang;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SAFARI MULYA, (dib;cakan BAP Penyidik);

Bahwa benar Saksi kenal dengan terdakwa , tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa, bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Kelalainan mengakibatkan orang mati, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar kejadiannya Pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2010, sekira pukul 17.30 wita di Simpang tiga Jalan Sengkawit dan Jalan Semangka, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X, setahu saksi terdakwa membonceng dua orang lainnya;
- Bahwa benar saksi adalah petugas kepolisian yang mendatangi lokasi kejadian untuk memastikan dan mengukur tempat dimana terjadi kecelakaan yang mengakibatkan mati nya orang;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan tempat kejadian disimpulkan terdakwa saat itu hendak membelok arah tapi tidak dilakukan secara hati-hati sehingga ada kendaraan lain yang datang dari arah belakang dan menabrak, yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas; <ul style="list-style-type: none">• Bahwa benar terdakwa tidak memiliki SIM;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang selengkapny sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan BAP, sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar terdakwa adalah pengemudi motor dan tidak memiliki putusan.mahkamahagung.go.id
SIM;

- Bahwa benar saat itu terdakwa hendak membelok arah tapi tidak melihat kebelakang dan korban yang datang dari belakang menabrak motor terdakwa;
- Bahwa benar akibat kecelakaan itu korban meninggal dunia;
- Bahwa benar terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan melakukan perdamaian;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X Nomor Polisi KT 4247 MS, Nomor Rangka : MH 1 KEV AI XX KO 1459, Nomor Mesin : KEV AE- 10115591 warna hitam, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Astrea Grand, Nomor Polisi KT 4265, Nomor Rangka : MHN1NF600VVK682441, Nomor Mesin : NFGE-1685615 Warna Hitam, 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi : KT 4265 H An. SUNARKO, 1 (satu) Lembar SIM C AN. SHOLIHUDDIN dan dibacakan bukti Surat berupa Visum Etre Pertum Nomor : 124/RHS/MR-RSU/2010 bukti surat mana telah dikeluarkan secara sah menurut hukum oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmojo, dibenarkan oleh saksi – saksi dan terdakwa, oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan persesuaiannya dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, Hakim dapat menemukan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2010 pukul 17.30, wita di dekat jalan sengkawit simpang tiga terjadi Tabrakan;
- Bahwa akibat tabrakan korban meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa yang sepeda motornya ditabrak dari belakang oleh korban saat itu hendak membelok arah;
- Bahwa oleh karena kurang hati-hati saat membelokan sepeda motornya terdakwa ditabrak;
- Bahwa terdakwa membenarkan Surat Visum yang dibacakan, juga barang bukti yang ditunjukkan, terdakwa tidak memiliki SIM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar terdakwa telah menyesali perbuatannya dan juga terdakwa belum pernah diukum;

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan isi dari Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa, terhadapnya harus dibuktikan telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah mengenai perbuatan, yaitu pemenuhan rumusan perbuatan yang dapat pidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah pasal yang didakwakan terhadap terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh perbuatan - perbuatan yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3150 ayat (4), Jo Pasal 281 UU Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan bermotor;
3. Karena Kalalaiannya ;
4. Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas;
5. Menyebabkan orang lain meninggal dunia;

1. Unsur Setiap Orang;

Bahwa kalimat Setiap orang dapat disamakan dengan kalimat barang siapa yang lazim digunakan dalam aturan perundang-undangan, setiap orang /barang siapa mengandung pengertian orang sebagai subyek hukum yang diajukan kedepan persidangan ini yang duduk sebagai terdakwa, dengan demikian maka nantinya harus dibuktikan apakah benar setiap orang yang dimaksud Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam surat dakwaannya adalah terdakwa yang sedang duduk dalam persidangan atau tidak, maka untuk mengetahui hal itu haruslas dilihat fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang bernama USWATUN HASANAH binti BUSARI yang mana identitasnya setelah diperiksa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal tersebut diperoleh Majelis Hakim dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa yang duduk di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persidangan ini adalah benar orang yang bernama USWATUN HASANAH binti BUSARI, dengan demikian dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan terhadap identitas atau kesalahan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka hemat Majelis hakim “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor”;

Bahwa yang dimaksud kalimat *Mengemudikan* mengandung arti adanya perbuatan atau tindakan aktif seseorang mengendarai sesuatu sedangkan dalam penjelasan umum UU No . 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan jalan disebutkan **kendaraan bermotor** adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini harus lah dibuktikan terlebih dahulu apakah benar setiap orang sebagaimana disebutkan yaitu terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor sebagaimana disebutkan Penuntut Umum dalam dakwaan nya ?, untuk mengetahui hal tersebut, maka harus dilihat fakta hukum yang terungkap di persidangan ini;

Bahwa fakta dipersidangan menunjukan hari Jum’at tanggal 12 bulan Maret 2010 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Simpang tiga jalan semangka dan jalan Sengkawit, Kecamatan Tanjung selor, Kabupaten Bulungan terdakwa USWATUN HASANAH sedang mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan saksi Nurhalimah dan saksi Soriatun, saat itu terdakwa hendak menuju ke arah Jalan Sengkawit pasar Induk tepatnya di simpang tiga antara jalan semangka dan jalan sengkawit, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Bahwa fakta tersebut diperoleh dari keterangan saksi Soriatun, saksi Nurhalimah dan juga keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur **“Mengemudikan Kendaraan bermotor”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

3. Unsur “Karena Kelalaiannya”;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur Karena kalalaiannya, adalah adanya sifat kurang hati-hati dari seseorang pada saat melakukan sesuatu perbuatan, kelalaiannya merupakan bentuk keteledoran, dengan demikian apakah benar terdakwa terbukti melakukan suatu kelalaiannya ?, maka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengetahui hal tersebut harus dilihat fakta hukum yang terungkap di putusan.mahkamahagung.go.id persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Jum'at tanggal 12 bulan Maret 2010 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Simpang tiga jalan semangka dan jalan Sengkawit, Kecamatan Tanjung selor, Kabupaten Bulungan terdakwa USWATUN HASANAH sedang mengemudikan kendaraan bermotor merek Honda Supra X sambil berboncengan dengan saksi Soriatun dan saksi Nurhasanah, bahwa saat itu terdakwa sebagai pengemudi motor henda membelok arah disaat itulah muncul korban dengan sepeda motornya dari arah belakang sepeda motor terdakwa, dan langsung menabrak sepeda motor terdakwa. Bahwa pada saat terdakwa hendak membelokan arah kendaraanya, terdakwa tidak terlebih dahulu melihat kebelakang, selain itu tempat dimana terdakwa membelokan sepeda motornya tidak terdapat jalan atau ruang untuk membelokan kendaraan. Menimbang bahwa akibat dari perbuatan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan. Bahwa fakta hukum sebagaimana disebutkan diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, serta petunjuk yang diperoleh Majelis hakim, yang pada pokoknya menyimpulkan terdakwa melakukan tindakan yang bersifat kurang hati-hati, karena terdakwa seharusnya tidak begitu saja membelokan arah sepeda motornya, terdakwa seharusnya berhenti sejenak dan melihat keadaan sekitarnya, disamping itu tempat dimana terdakwa membelokan sepeda motornya tidak terdakwa jalan atau tempat untuk memutar berupa rambu lalulintas dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas menurut Majelis unsur **"Karena kelalaiannya"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

4. Unsur Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum UU Nomor : 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Bab I Ketentuan Umum angka 24 disebutkan, Kecelakaan Lalu Lintas adalah, suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini harus pula dibuktikan apakah benar terdakwa Uswatun Hasanah pada saat mengendarai kendaraan bermotor di lakukan dengan cara yang kurang hati-hati sehingga menyebabkan kecelakaan sebagaimana yang disebutkan Penuntut Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
dalam Surat Dakwaannya ?, untuk mengetahui hal tersebut Majelis akan
putusan.mahkamahagung.go.id
mempertimbangkannya lebih lanjut berikut ini ;

Bahwa. Fakta hukum menggambarkan pada hari Jum'at tanggal 12 bulan Maret 2010 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Simpang tiga jalan semangka dan jalan Sengkawit, Kecamatan Tanjung selor, Kabupaten Bulungan terdakwa USWATUN HASANAH sedang mengendarai sepeda motor sambil membonceng dua orang lainnya, saat itu terdakwa hendak menuju ke arah jalan Sabanar lama tiba-tiba muncul niat terdakwa membelikan arah ke arah berlawanan, di saat itulah muncul korban yang juga sedang mengendarai sepeda motor dari arah belakang terdakwa dan menabrak kendaraan terdakwa sehingga menimbulkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, fakta ini sesuai dengan apa yang disampaikan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta petunjuk yang diperoleh Majelis selama persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis berpendapat unsur ***"Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas"*** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

5. Unsur "Menyebabkan orang lain meninggal dunia"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyebabkan orang lain meninggal dunia adalah akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa dari raga seorang korban;

Bahwa apakah benar terdakwa ada melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ?, untuk mengetahui hal itu haruslah di lihat fakta hukum yang terungkap di persidangan ini;

Bahwa dalam persidangan ini terungkap pada hari Jum'at tanggal 12 bulan Maret 2010 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Simpang tiga jalan semangka dan jalan Sengkawit, Kecamatan Tanjung selor, Kabupaten Bulungan terdakwa USWATUN HASANAH sedang mengendarai sepeda motor sambil membonceng dua orang lainnya, saat itu terdakwa hendak menuju ke jalan sabanar lama, tiba-tiba terdakwa membelokan arah kendaraan ke arah berlawanan, saat itu datang korban dengan sepeda motorny dari arah belakang sepeda motor terdakwa dan terjadi tabrakan dan menimbulkan kecelakaan lalu lintas di jalan. Bahwa sesuai dengan bukti surat berupa Surat Visum Etrepertum Nomor : 124/RHS/MR-RSU/2010 tanggal 21 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Dr. Heriyanto dokter yang memeriksa jenazah korban laki-laki yang dikenal bernama Sholihuddin dalam kesimpulnanya menyatakan korban telah meninggal dunia akibat dari adanya benturan dengan benda tumpul pada bagian kepala korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis putusan.mahkamahagung.go.id berpendapat unsur **“Mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** telah terbukti secara sah menurut hukum;

6. Unsur “Tidak Memiliki Surat Ijin Mengemudi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah, setiap orang mengendarai kendaraan tetapi tidak dilengkapi dengan Surat tentang ijin mengemudi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Bahwa dalam perkara ini apakah benar terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi pada saat mengendarai kendaraan berupa sepeda motor ?, untuk mengetahui hal itu harus dilihat fakta hukum yang terungkap di persidangan.;

Bahawa pada hari Jum’at tanggal 12 bulan Maret 2010 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Simpang tiga jalan semangka dan jalan Sengkawit, Kecamatan Tanjung selor, Kabupaten Bulungan terdakwa USWATUN HASANAH mengendarai sepeda motor, saat itu terdakwa hendak menuju ke suatu tempat tiba-tiba dalam perjalanan terdakwa tiba-tiba membelokan sepeda motornya ti tempat yang dilarang memutar sepeda motor yang dilakukan terdakwa dengan tidak hati-hati, yang mengakibatkan kecelakaan dan berakibat korban meninggal dunia, saat terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi, fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk yang diperoleh Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis berpendapat unsur “Tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi” telah terpenuhi secara menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur -unsur sebagaimana dimaksud di dalam pasal 310 ayat (4), Jo. Pasal 281 UU Nomor : 24 Tahun 2009 tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping harus memenuhi unsur obyektif juga harus memenuhi unsur subyektif, yaitu mengenai kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa menurut Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa dalam perkara ini terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang diperiksa di persidangan adalah seorang anak atau orang yang masih berada dibawah umur. Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membatasi umur seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai anak yaitu 16 tahun sedangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak membatasi umur anak adalah 8 sampai 17 Tahun atau belum berumur 18 Tahun dan belum pernah kawin, konsekwensi dari batasan umur tersebut adalah berkaitan dengan Pertanggung jawaban pelaku atau terdakwa;

Bahwa, oleh karena terdapat perbedaan antara KUHP dan UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dalam penentuan batas umur anak, maka sesuai azas umum hukum yaitu Aturan yang lebih khusus menghapus Aturan hukum umum, maka dalam perkara ini Hakim akan menggunakan Undang-Undang Nomor 3. Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak untuk menentukan batas umur anak;

Bahwa dalam perkara ini telah diajukan Penuntut Umum seorang terdakwa yang bernama USWATUN HASANAH binti BUSARI setelah diteliti ternyata terdakwa saat diperiksa di persidangan ini sudah berumur di atas 8 tahun dan sudah berumur 12 tahun atau belum berusia 18 tahun, maka dengan demikian terhadap diri terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya dalam kapasitas terdakwa anak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3. Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum maka ia harus dibebani membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri terdakwa tidak dilakukan penahanan yang, maka hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis hakim;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga terdakwa, sehingga Hakim selama persidangan juga harus mempertimbangkan hal - hal yang terdapat dalam diri terdakwa ;

Hal - hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Perbuatan terdakwa dapat mengganggu lalu lintas;
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal - hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang dalam persidangan;
2. Terdakwa menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Terdakwa masih berada di bawah umur diharapkan dapat memperbaiki perbutannya dikemudian hari;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4), Jo. Pasal 281 Undang-Undang RI Nomor : 24 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal - pasal dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa USWATUN HASANAH binti BUSARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Kealpaan yang mengakibatkan meninggalnya orang lain”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan Pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - ⇒ 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X Nomor Polisi KT 4247 MS, Nomor Rangka : MH 1 KEV AI XX KO 1459, Nomor Mesin : KEV AE-10115591 warna hitam;
 - ⇒ 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Astrea Grand, Nomor Polisi KT 4265, Nomor Rangka : MHN1NF600VVK682441, Nomor Mesin : NFGE-1685615 Warna Hitam;
 - ⇒ 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi : KT 4265 H An. SUNARKO;
 - ⇒ 1 (satu) Lembar SIM C AN. SHOLIHUDDIN;Dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya yang sah;
5. Membebaskan terdakwa membayar ongkos perkara sebesar : Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada tanggal 18 Agustus 2010 oleh Kami Syamsul Edy, S.H.M.Hum sebagai Ketua Majelis, Arif Winarso, S.H dan Mahyudin Igo, SH masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang **terbuka untuk umum** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan didampingi pula oleh M. Rasyid, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang dihadiri oleh Agus Sumanto, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor dan terdakwa didampingi oleh orang tua nya;

Hakim Anggota

TTD

Arif Winarso, S.H

TTD

Mahyudin Igo, S.H

Hakim Ketua Majelis

TTD

Syamsul Edy, S.H.M.Hum

Panitera Pengganti

TTD

M. Rasyid